

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH KUTAI DI
KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN
PELABAI KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAKUTRA
13350018

Pembimbing:

Drs. SUPRIATNA, M.Si.
19541109 198103 1 001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya terdapat berbagai suku dan budaya. Dari keberagaman tersebut sudah pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam tata kelola kehidupan yang diyakini mempunyai nilai-nilai luhur, termasuk dalam urusan menyelesaikan sengketa waris. Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Tanjung Agung, kemayoritasan tersebut tidak mempengaruhi masyarakat setempat dalam membagi serta menyelesaikan sengketa warisnya secara hukum kewarisan Islam. Menyelesaikan sengketa waris, masyarakat setempat mempunyai pemangku adat yang disebut *Kutai*. Pada praktiknya, *Kutai* menyelesaikan sengketa waris tidak merujuk pada teori hukum kewarisan Islam. Oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris oleh *Kutai* di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi acuan *Kutai* dalam menyelesaikan sengketa waris, bagaimana praktik penyelesaiannya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan untuk menganalisis praktik tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mendamaikan pihak yang bersengketa dengan cara adat kebiasaan masyarakat setempat dibolehkan. Bila melihat dari acuan yang digunakan oleh *Kutai* dalam menyelesaikan sengketa waris serta praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Kata kunci: sengketa waris *Kutai*, Hukum Islam, hukum adat



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakutra
NIM : 13350018
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M

4 Dzulfhijjah 1440 H

Saya yang menyatakan,

Sakutra
NIM. 13350018



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu alaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sakutra
NIM : 13350018

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH KUTAI DI KELURAHAN
TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG
BENGKULU**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 31 juli 2019 M.
28 Dzulqa'dah 1440 H
Pembimbing,

Dr. SUPRIATNA, M.Si
19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-430/Ua.03/DS/PP.00.908/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
OLEH KUTAI DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAKUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350018
Tgl. ditujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Tim

Drs. Supriana, M.S.
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji I

Yasin Basri, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji II

Drs. Hj. Enni Subasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 22 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Deban



Dr. H. Agus Muz. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 02710430 199503 1 001

MOTTO

**Kerjakan apa yang kau cintai
Dan cintailah pekerjaanmu**



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
Kedua orang tua tercinta
Ayahanda Yahya (Alm)
Dan Ibunda Ambiya*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.**

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Khā	Kh	kadan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A faala
نكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Ḍukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yaḏhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تنسي	Ditulis Ditulis	Ā Tansā

3	Kasrah + ya mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Usòul

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	Aantum
أأعدت	Ditulis	Uiddat
لألنشكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوياًفروض	Ditulis	Żawī al-furūdò
أهاللسنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan cinta-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat tersusun atas bimbingan-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada habiballah Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Shalawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada habiballah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari pembalasan nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Kepala Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Yasin Baidi, M. Ag., selaku Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama kuliah.

7. Terima kasih kepada Alm. Ayahanda tercinta Yahya Ahmad dan Ibunda terkasih Ambiya, kalianlah alasanku berjuang hingga detik ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah.
8. Ibu Ermi Suhasti selaku dosen dan telah penulis anggap sebagai orang tua yang memberikan dukungan nyata hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, hanya terima kasih yang mampu penulis ucapkan atas segala kebaikan ibu. Semoga Allah berikan keberkahan dunia akhirat.
9. Keenam saudariku yang turut mendukung dan mendoakan kelancaran kuliah dan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Af'idatul Azkiyah M yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah memberkahi.
11. Terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan AS 2013.
12. Semua pihak yang terlibat dalam kelancaran penelitian ini.

Tidak banyak yang dapat penyusun sampaikan kecuali doa dan ungkapan terima kasih, semoga semua jasa mereka

mendapat pahala di sisi Allah SWT. penyusun berharap seoga pembahasan dalam skripsi ini bermnfaat bagi pembaca. Aamiin..

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M

4 Dzulhijjah 1440 H

Penyusun

Sakutra.
NIM. 13350018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	31
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	31
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam	33
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	37
D. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan dalam Hukum Islam.....	40

E. Unsur-unsur Pewarisan dalam Islam.....	42
F. Penghalang Pewarisan.....	43
G. Macam-macam Ahli Waris	46
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN	
SENGKETA WARIS OLEH KUTAI DI	
KELURAHAN TANJUNG AGUNG.....	55
A. Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Tanjung Agung.....	55
1. Letak Geografis.....	55
2. Letak Demografis.....	55
B. Lembaga <i>Kutai</i> : Pengertian dan Fungsi	63
C. Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung.....	64
1. Acuan <i>Kutai</i> dalam Menyelesaikan Sengketa Waris	64
2. Praktik <i>Kutai</i> Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH	
KUTAI DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG....	72
A. Sengketa Waris Antara Marwan Herawan Dengan Misdaleta.....	72
B. Sengketa Waris Antara Yoki Karnolo Dengan Hakul Yakin.....	79
BAB V KESIMPULAN.....	84

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Terjemahan Teks Al-Qur'an dan Hadis**
- **Biografi Ulama**
- **Pedoman Wawancara**
- **Curicullum Vitae**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur tingkah laku manusia dan berlaku secara universal serta sangat relevan pada setiap zamannya.¹ Ia melingkupi seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari merealisasikan kebahagiaan di dunia hingga usaha mencari kebahagiaan akhirat. Di antara hukum Islam tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, ada yang hanya tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengikat mengandung sanksi yang didapatkan ketika masih di dunia sebagaimana umumnya, juga akan mendapatkan sanksi di akhirat sebagai balasan dari perbuatan dosa.²

Allah mensyariatkan hukum Islam dengan tujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, mulai dari kemaslahatan individu maupun masyarakat umum.³ Secara khusus hukum dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* membicarakan masalah ibadah yaitu

¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2.

³ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 19-20.

hubungan antara manusia dengan Allah Sang Penguasa Alam dan bagian *kedua* membicarakan masalah hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya (muamalah), salah satunya hukum kewarisan.⁴

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata *warāṣa-yarīṣu-warīṣan*, artinya adalah perpindahan harta seorang kepada seseorang setelah orang mewarisi meninggal dunia.⁵ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁶

Selain hukum perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian paling penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Betapa pentingnya, ia dapat mencerminkan sistem hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut.⁷ Hal ini dikarenakan hukum kewarisan sangat rentan dan bersentuhan dengan kehidupan manusia.

Allah telah menjanjikan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian tak terkecuali manusia. Dengan adanya kematian, maka akan menimbulkan suatu

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media GROUP, 2011), hlm. 11.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

peristiwa hukum yaitu hukum kewarisan. Di dalam ayat al-Qur'an, Allah telah mengatur tentang kewarisan dan pembagiannya secara terang dan terperinci. Ini menunjukkan betapa pentingnya hukum kewarisan tersebut dalam kehidupan manusia sebab peristiwa kewarisan akan dialami oleh setiap manusia akibat dari adanya kematian.⁸

Hakikatnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua umat Islam di dunia ini. Meskipun demikian, keberagaman suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu daerah menimbulkan keberagaman pula terhadap praktek hukum kewarisannya.⁹

Di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya. Dari banyaknya keberagaman suku dan budaya itu jelas mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam tata kelola kehidupan yang diyakini mempunyai nilai-nilai luhur, termasuk dalam urusan menerapkan hukum kewarisan. Setidaknya ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu:

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet ke-17 (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 7.

⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

2. Sistem hukum kewarisan adat yang bermacam-macam berlaku sesuai dengan lingkungan dimana adat itu berada.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembagian harta pewaris setelah meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam nash al-Qur'an dan hadits.¹⁰

Pada masa jahiliyah, kematian seorang anggota keluarga selalu menimbulkan malapetaka bagi keharmonisan hubungan dalam keluarga bahkan sampai ada yang memakan korban nyata yang dipicu oleh perebutan harta waris. Kemudian datanglah Islam untuk mengatur berbagai permasalahan yang ada pada saat itu termasuk permasalahan pembagian harta warisan. Islam pun mengatur pembagian waris masyarakat saat itu dengan sangat rapi dan rinci dengan jelaskan apa yang dimaksud harta warisan, siapa yang berhak menerima dan berapa bagian masing-masing.¹¹

Mengenai aturan tentang pembagian waris, hukum kewarisan Islam mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dengan hukum

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 13.

¹¹ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 243.

kewarisan lainnya.¹² Mulai dari syarat dan rukun dalam pembagiannya, ada juga orang yang berhalangan untuk mendapatkan waris dan sebab-sebab orang bisa mendapatkan bagian dari harta waris. Kemudian ada ketentuan yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, seperti membayar hutang pewaris terlebih dahulu dan biaya pengurusan mayit.¹³

Ditinjau dari jenisnya, ada beberapa macam ahli waris dalam kewarisan Islam, seperti ahli waris *nasabiyah*, ahli waris *sababiyah*, *furūd al-muqaddarah*, ahli waris *'aşabah*, *zawul arhām*, *maula al-mu'tiq* dan ahli waris yang terhijab.¹⁴

Pada penelitian ini, penyusun memulai pembahasan dari sistem hukum kewarisan adat. Karakteristik sistem hukum kewarisan adat adalah lebih mengedepankan musyawarah antar ahli waris guna untuk mencapai kesepakatan. Namun, adanya cara pembagian waris semacam ini rentan menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Ahli waris yang berselisih merasa kurang mendapatkan keadilan dengan pembagian yang dijatahkan. Berdasarkan hukum yang berlaku, jika dengan musyawarah tidak dapat

¹² Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah", hlm. 3.

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 22-37

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50-71.

menemukan solusi sehingga ada di antara ahli waris yang tidak menerima dengan bagian yang dijatahkan padanya, maka dapat melimpahkan atau mengajukan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perselisihan yang ada. Namun hal itu tidak berlaku di Kelurahan Tanjung Agung, jika tidak menemukan kesepakatan dari musyawarah antar keluarga, masyarakat Kelurahan Tanjung Agung memilih untuk diselesaikan oleh Kutai (Peradilan Adat), bukan dilimpahkan pada Pengadilan Agama sebagaimana menurut prosedur hukum yang berlaku. Hal ini pula yang menjadi fokus penyusun dalam melakukan penelitian ini.

Kutai adalah lembaga adat yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai macam urusan dan perkara termasuk sengketa waris yang terjadi di Kelurahan Tanjung Agung. Kutai terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Tokoh pemerintahan, dalam hal ini lurah beserta perangkatnya.
2. Tokoh adat, adalah pemangku adat beserta orang yang dituakan dalam masyarakat tersebut.
3. Tokoh agama, mereka adalah perangkat surau mulai dari imam, khotib dan bilal.

Kelurahan Tanjung Agung terletak di ibu kota Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung tidak terpengaruh oleh pesatnya pembangunan dalam

hal metode pembagian warisnya. Masyarakat masih sangat mengandalkan peran Kutai untuk mengatasi berbagai macam masalah, tak terkecuali masalah sengketa waris. Ada hal yang menarik dari alasan kenapa masyarakat lebih mengutamakan peran Kutai dari pada lembaga atau institusi lain ketika terdapat sengketa. Biasanya karakteristik penyelesaian sengketa pada Kutai berakhir dengan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu biaya yang dibutuhkan relatif murah bahkan tergolong tidak mengeluarkan biaya yang berarti dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jalan tengah atau keputusan cukup singkat.

Sebagai gambaran umum, masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung mayoritas beragama Islam. Namun dalam praktik pembagian harta waris pada masyarakat setempat tidak menggunakan aturan waris sebagaimana yang telah diatur dalam Islam secara rinci, yaitu konsep 2:1. Berbanding terbalik dengan praktik pembagian harta waris yang diterapkan oleh Kutai. Dalam penyelesaian sengketa, Kutai tidak mempunyai aturan yang jelas atau tertulis. Dari fenomena itu maka timbul pertanyaan apakah penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan hukum islam atau tidak. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di kelurahan Tanjung

Agung kecamatan Pelabai kabupaten Lebong dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi acuan Kutai dalam menyelesaikan sengketa waris di Kelurahan Tanjung Agung.
2. Bagaimana praktik Kutai dalam menyelesaikan sengketa waris di Kelurahan Tanjung Agung.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan acuan Kutai dalam menyelesaikan sengketa waris.
 - b. Menjelaskan praktik Kutai dalam menyelesaikan sengketa waris di Kelurahan Tanjung Agung.
 - c. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan tentang praktik penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pada penelitian-penelitian tentang kewarisan lenih khusus mengenai kewarisan adat.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kutai dan warga masyarakat tentang penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Tanjung Agung.

D. Telaah Pustaka

Secara garis besar penelitian tentang kewarisan telah banyak dilakukan baik berupa buku, maupun dalam bentuk skripsi. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan topik yang menarik untuk dibahas didukung oleh keadaan masyarakat Indonesia yang *plural*, yaitu masyarakat multikultural dan berbagai etnis yang hidup secara berdampingan, budaya dan agama termasuk adat kewarisan yang bermacam-macam cara pembagiannya.

Dalam penyusunan skripsi, studi pustaka sangat diperlukan agar menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masalah yang akan dibahas. Selain itu juga untuk membantu peneliti dalam mempersiapkan dan menyusun pertanyaan yang akan diajukan.¹⁵ Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu meneliti dan membaca karya ilmiah yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas. Selain itu studi

¹⁵ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014), hlm. 149-150.

pustaka juga merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini benar-benar belum ada yang membahasnya.

Dalam bentuk jurnal, terdapat artikel yang ditulis oleh Maria Kaban berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”. Dalam artikel tersebut dijelaskan tentang masyarakat adat Karo menyelesaikan sengketa warisnya dengan mengundang roh pewaris melalui *guru sibaso* (seorang atau beberapa orang wanita memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan roh orang yang telah meninggal). Selain menggunakan jasa *guru sibaso*, masyarakat setempat menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan. Meskipun pengadilan adalah lembaga resmi negara dalam menyelesaikan berbagai sengketa termasuk sengketa waris, masyarakat setempat menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa warisnya.¹⁶ Perbedaan artikel ini dengan skripsi penulis terletak pada metode tokoh yang berperan dalam menyelesaikan sengketa, acuan dalam pengambilan keputusan dan lokasi penelitian juga berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Rukiah dan Herman dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sengketa Kewarisan Kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten

¹⁶ Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume. 28, No. 3, Oktober 2016, hlm. 453-465.

Enrekang”. Perbedaan artikel ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus pembahasan, objek dan lokasi penelitian.¹⁷

Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini ditulis oleh Moh. Khafid Harianto. Di dalam skripsi ini, Khafid menjelaskan mengenai perbandingan praktek pembagian warisan secara adat dan hukum kewarisan Islam.¹⁸ Perbedaan karya ini dengan skripsi penyusun adalah pada pokok pembahasan, skripsi yang ditulis oleh Moh. Khafid Harianto fokus pada perbandingan pembagian waris Islam dengan adat. Sedangkan skripsi penyusun fokus pada penyelesaian sengketa waris, perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Iftitah Umi Maslakhah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul”,

¹⁷ Rukiah dan Herman, “Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sengketa Kewarisan Kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)”, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume. 9, No. 2, Juli 2011, hlm. 113-132.

¹⁸ Moh. Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

menyebutkan bahwa pembagian harta waris berdasarkan adat yang berlaku dengan ketentuan sama rata (1:1) antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Yang menjadi perbedaan antara karya Iftitah Umi Maslakhah dengan skripsi penyusun adalah pembahasan, dimana skripsi ini fokus pada proses pembagian waris. Sedangkan skripsi penyusun fokus dalam membahas pembagian waris yang tidak menemukan kata sepakat atau sengketa. selain itu perbedaan juga terdapat pada tempat penelitiannya.

Andri Widiyanto al-Faqih dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini menjelaskan, meskipun 100 persen masyarakat di dusun Wonokasih beragama Islam namun praktik pembagian warisannya tidak menggunakan cara pembagian waris sebagaimana yang Islam tawarkan. Mereka membagi warisan dengan menggunakan asas sama rata tanpa membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Meskipun masyarakat di dusun Wonokasih tidak menggunakan konsep pembagian waris dalam Islam, namun Islam membolehkan cara tersebut asalkan yang demikian itu mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan

¹⁹ Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad Desa Banyucoso Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2014.

untuk maksiat atau berpecah belah antara keluarga.²⁰ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah bahwa karya Andri Widiyanto al Faqih fokus pada bagaimana proses pembagian waris, sedangkan skripsi penyusun fokus pada penyelesaian sengketa. selain itu, lokasi penelitian juga menjadi perbedaannya.

Skripsi Muhammad Syukur yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Ia menjelaskan bahwa dalam praktik pembagian waris adatnya perempuanlah yang lebih dominan mendapatkan bagian dari pada laki-laki, meskipun terkadang bagiannya sama dengan laki-laki akan tetapi hal itu sangat jarang sekali terjadi. Muhammad Syukur juga menjelaskan bahwa praktik pembagian waris pada masyarakatnya bertentangan dengan hukum Islam yang menganut prinsip pembagian waris 2:1. Skripsi ini hanya fokus pada menjelaskan cara pembagian waris, itulah pembeda dengan skripsi penyusun yang memusatkan fokus pembahasan pada peran pihak ketiga menyelesaikan sengketa apabila tidak menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah keluarga. Lokasi penelitian juga berbeda.

²⁰ Andri Widiyanto al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi karya Nasrudin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, membahas bahwa praktik pembagian waris tanah di Kelurahan Sucenjuritengah dilakukan dengan cara musyawarah. Namun bila terjadi ketidakmufakatan maka melibatkan Bayan untuk membantu menengahi dan menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut.²¹ Sekilas karya ini tampak sama dengan skripsi penyusun. Namun karya ini lebih memfokuskan pembahasannya pada penyelesaian sengketa tanah. Sedangkan skripsi penyusun tidak hanya membatasi pembahasan pada penyelesaian sengketa tanah. Media penyelesai sengketa pun berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi penyelesai/penengah adalah Bayan yang terdiri dari perorangan. Sedangkan pada skripsi penyusun, yang menjadi penengah adalah Kutai atau berupa lembaga tempat menyelesaikan berbagai masalah dan Kutai terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintah (dalam hal ini perangkat kelurahan), tokoh adat dan tokoh agama.

E. Kerangka Teoretik

Islam telah lebih dulu memberikan aturan untuk mengatur tentang tata cara pembagian harta waris secara

²¹ Nasrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

rinci. Bagi penganutnya wajib untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tersebut.

Sebagaimana firman Allah berikut ini:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك

الوالدان والأقربون مما قال منه او اكثر نصيبا مفروضا ²²

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi laki-laki mempunyai bagian dari harta warisan peninggalan keluarga, sebagaimana perempuan juga mempunyai hak yang sama.

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فان كن نساء فوق

اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل

واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه

أبواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية

يوصى بها أو دين ءأبائكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا

فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ²³

Ayat tersebut merupakan sumber hukum dari sistem kewarisan 2:1, dimana bagian untuk anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan.

²² An-Nisā' (4): 7.

²³ An-Nisā' (4): 11.

..ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك , وهو يرثها

ان لم يكن له ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا

ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين²⁴

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد

فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم

يكن لكم ولد²⁵

Kedua ayat tersebut menyampaikan bahwa jika seorang laki-laki meninggal dunia sedang ia tidak mempunyai anak keturunan maka sebagian dari harta peninggalannya adalah untuk saudara kandungnya. Sedangkan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara kandungnya dengan syarat saudara kandung tersebut tidak mempunyai anak.

Dalam hadis pun, Rasulullah memberikan penjelasan terkait pembagian harta warisan. Sabda beliau:

الحقو الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر²⁶

²⁴ An-Nisā' (4): 176.

²⁵ An-Nisā' (4): 12.

²⁶ Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri* (Kairo, Dar al-Fikr, 1981) IV:5, hadits nomor 6732 dan 6737, "Kitāb al-Farāid, Bāb Mīras al-Waladi Min Abīhi wa Ummihi", hadits dari Musa ibn Ismā'īl dari Wuhaib dari ibnu Tawūs dari Abīhi dari ibnu 'Abbās.

Perintah dari hadis tersebut di atas adalah agar memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak dan selebihnya agar diberikan kepada laki-laki yang terdekat.

Dengan adanya dalil-dalil di atas jelaslah bahwa Islam telah mengatur perkara kewarisan dan dapat dipastikan lebih terjamin keadilannya. Kepastian keadilan tersebut tergambar dalam aturan yang tidak menyamaratakan semua ahli waris, namun setiap orang mempunyai dan akan mendapatkan bagian masing-masing.

Hukum kewarisan Islam merupakan pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan menyimpan nilai-nilai yang bersifat kekal.²⁷ Meskipun demikian dalam beberapa hal masih diperlukan ijtihad terhadap berbagai hal yang belum ditentukan dalam al-Qur'an maupun Hadis, disebabkan hal tersebut masih membutuhkan penafsiran. Sayuti Thalib berpendapat bahwa corak kehidupan pada suatu negara atau daerah tertentu dapat memberikan pengaruh yang tajam terhadap kewarisan Islam. Pengaruh tersebut hanya dipandang relevan selama tidak melewati batas-batas yang ditentukan secara baku.²⁸

²⁷ Idris Ja'far dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 74.

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Secara garis besar, ketentuan pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan perempuan 2:1. Namun berbeda dengan ketentuan pembagian waris menurut adat, karena adat di Kelurahan Tanjung Agung menggunakan asas pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Ketentuan hukum Islam mengatur bahwa ahli waris masing-masing menerima bagiannya dengan suatu prinsip bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat lebih banyak daripada perempuan dan pembagian warisnya pun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris:

1. *Al-Muwarriṣ*, adalah pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik meninggalnya secara hakiki, secara yuridis atau berdasarkan perkiraan.
2. *Wāriṣ*, adalah ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan dengan *al-muwarriṣ* berdasarkan hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau memerdekakan hamba sahaya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. *Mauruṣ*, adalah harta peninggalan pewaris setelah dipotong biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang-

hutang pewaris, dan telah menunaikan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga ($1/3$) dari harta pewaris.²⁹

Ahli waris kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.

a. Dalam penerimaannya ahli waris *nasabiyah* dibagi menjadi dua bagian.

- 1) *Zawil Furūd* adalah Ahli waris yang menerima bagian tertentu dan sudah ditentukan bagiannya oleh al-Qur'an. Ada enam macam bagian yang sudah ditentukan yaitu $2/3$, $1/3$, $1/6$, $1/2$, $1/4$, $1/8$.
- 2) *'Aṣabah* adalah ahli waris yang menerima sisa setelah *zawil furud* mengambil jatahnya. *Asabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) *'Aṣabah binafsih* merupakan semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si pewaris tidak diselingi oleh perempuan. Hubungannya dengan pewaris adalah garis keanakan, keayahan, kesaudaraan dan kepamanan.³⁰
 - b) *'Aṣabah bil ghair* merupakan bagian ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Jika tidak menjadi *asabah* maka ia akan mendapat bagian semula.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 22.

³⁰ Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Miras Fi as-Syari'ah al-Islam 'Ala Dau' al-Kitab wa Sunnah* (Makkah: 'Alam al-Kutub, 1305 H/1995), hlm. 97-98.

c) *'Aṣabah ma'al ghair* adalah harta warisan yang merupakan bagian sisa yang diterima disebabkan bersama ahli waris yang tidak menerima bagian sisa.

3) *Zawil Arham* adalah kerabat yang bisa mewarisi warisan pewaris dengan syarat tidak ada *Zawil Furūd* dan *asābah*.

Berhubungan dengan *'aṣabah*, orang-orang syiah tidak mengakui keberadaannya. Mereka menggabungkan pembagian ahli waris ke dalam *ashab al-furud dan zawil qarabat* dengan tidak membedakan antara kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.³¹

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menganut agama Islam belum menjalankan perintah agama sebagaimana yang telah diatur, salah satunya yaitu menyangkut tentang pembagian harta waris. Di sebagian daerah masih berpegang pada hukum adat dalam praktik pembagian warisnya dengan cara musyawarah atau perdamaian dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkembang dalam urusan waris. Terkait hukum kewarisan adat itu sendiri memiliki sistem dan asas yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Cara perdamaian atau musyawarah bisa digunakan dalam rangka membagi harta waris dengan

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qadari (Surabaya: al-Ikhlās, 1998) hlm. 34.

syarat bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan. Dalam ilmu *farā'id* hal ini tidak berbeda dengan istilah *Taşāluḥ*.³²

Dalam hukum waris Islam waris, istilah *Taşāluḥ* adalah seseorang mengundurkan dirinya untuk mendapatkan bagian harta waris secara syar'i.³³ *Taşāluḥ* dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umum, lebih khusus dengan adanya pembagian waris tidak menyebabkan kerukunan hubungan dalam suatu keluarga menjadi rusak. *Taşāluḥ* diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Ada tiga bentuk *taşāluḥ* dalam pelaksanaan pembagian waris, yaitu:

1. Kesepakatan antara dua orang ahli waris agar salah satu dari mereka keluar dari pembagian tersebut dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain. Dengan kata lain, pihak lain tersebut memberikan ganti rugi atas keluarnya salah satu pihak dari penerimaan harta waris yang menjadi jatahnya.
2. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya seorang di antara mereka dari menerima waris. Ganti rugi atau

³² *Taşāluḥ* yaitu bila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu dari harta warisan atau harta lainnya, Ahmad Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 103.

³³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-1, terj. M. Subhan Husein (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 313.

imbangan tentu dipikul secara bersama-sama dari harta mereka di luar harta waris yang diterima.

3. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah satu orang dari kelompok penerimaan waris dengan imbalan yang diberikan dari harta waris yang diterima itu sendiri.

Keberadaan tiga poin di atas, diakui juga dalam KHI pasal 183 sebagaimana tercantum di dalamnya bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.³⁴

Kaitan antara teks dan realitas mempunyai makna tersendiri. Hal itu disebabkan munculnya teks beriringan dengan tujuan muatan-muatan yang baik dan untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat.³⁵ Di samping itu, ia juga muncul seiring konteks realitas yang terus berkembang di suatu masyarakat, pastinya teks yang mempunyai pemaknaan yang luas terkait redaksi ayat yang berkaitan dengan konteks kehidupan manusia. Peristiwa ini dalam kaidah fikih telah disinggung

تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن³⁶

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal. 183.

³⁵ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, hlm pengantar ix Respon Ma'had Ali Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Hukum dipengaruhi oleh adat atau *'urf* yang ada di daerah tersebut, selain itu hukum juga dipengaruhi oleh letak geografis dan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia khususnya adat suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung masih mempertahankan metode pembagian waris sebagaimana kebiasaan yang sudah lama berlaku secara turun-temurun dan sulit untuk dirubah. Hal ini dilakukan agar tatanan hukum yang berlaku di masyarakat setempat tidak kehilangan kekuatan hukumnya dan tidak terkontaminasi oleh kemajuan zaman seiring dengan pesatnya pembangunan di daerah tersebut.

Dalam ushul fiqih ada kaidah yang disebut *'Urf*, yaitu adat kebiasaan. Maka pembagian harta warisan sebagaimana yang berlaku di Kelurahan Tanjung Agung di dalam ushul fiqih disebut juga dengan *'Urf* atau adat kebiasaan karena cara pembagian waris pada masyarakat tersebut menggunakan cara yang telah berlaku sejak lama. Meskipun demikian ada beberapa syarat *'Urf* atau adat kebiasaan boleh dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu:³⁷

1. Kebiasaan tersebut masih relevan dengan kasus yang sedang dihadapi dan bisa diterima oleh nalar sehat.

³⁶ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)* cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Ulama, 1994), hlm. 104-106.

2. Kebiasaan baik itu perbuatan maupun perkataan yang dilakukan atau diucapkan secara berulang-ulang
3. Tidak bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ada pada nash, yaitu baik pada al-Qur'an maupun hadits.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, adat kebiasaan atau *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf ṣahih* dan *'urf fasid*. *'Urf ṣahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak menghalalkan segala jenis yang diharamkan dan tidak mengharamkan segala sesuatu yang wajib.³⁸ Ia juga berpendapat bahwa *'urf ṣahih* wajib dijaga dalam rangka pembentukan hukum dan peradilan.³⁹

'Urf fasid, adalah suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan syariat agama, dengan kata lain yaitu menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat.⁴⁰ Hukum menjadikan *'urf fasid* ini sebagai acuan dalam pembentukan hukum tidak wajib untuk diperhatikan.

Praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris sebagaimana yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Agung bila ditinjau secara syar'i tidak disinggung secara pasti

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

karena tidak ada dalil yang dengan tegas memerintahkan untuk melakukan atau meninggalkannya. Meskipun di dalam al-Qur'an telah ditetapkan secara rinci pihak-pihak yang mendapatkan bagiannya masing-masing.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu, data yang penyusun peroleh berasal dari observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat kelurahan Tanjung Agung yang terlibat dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa, salah satunya peran mereka dalam penyelesaian sengketa waris yang akan diteliti. Data yang diperoleh adalah data-data yang relevan dengan penelitian, karena dalam penelitian ini juga meninjau dari sudut pandang hukum islam, maka penyusun menggunakan juga sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber pokok primer dan dijadikan sebagai sumber pendukung (sekunder).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu menggambarkan, menganalisis data dan informasi yang diperoleh mengenai fakta-fakta atau kejadian dalam

masalah penelitian.⁴¹ Dalam hal ini praktik penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung Kabupaten Lebong ditinjau dari hukum Islam guna untuk mendapatkan gambaran tentang penyelesaian sengketa oleh Kutai di kelurahan Tanjung Agung Kabupaten Lebong.

3. Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), Wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁴² Dalam hal ini penyusun menggunakan metode wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada tiga orang tokoh masing-masing mewakili lembaga terlibat dalam *Kutai*, yaitu satu orang mewakili kelurahan, satu orang mewakili adat dan satu orang dari tokoh agama. Wawancara dilakukan dengan cara bebas terkontrol agar suasana dalam mewawancarai tidak monoton.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴¹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntut Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 182.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif, dimana penggunaan pendekatan ini untuk menentukan boleh atau tidaknya dilakukan suatu perbuatan atau praktik hukum⁴³. Dengan menggunakan pendekatan ini, penyusun bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di kelurahan Tanjung Agung dalam pandangan hukum Islam melalui naş al-Qur'an, hadits, kaidah *ushūl fiqh* dan pendapat para ulama serta norma yang berlaku.

5. Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari narasumber maka penyusun mencoba menelaah lalu menganalisa secara cermat dan kualitatif terhadap data tersebut dengan metode sebagai berikut:

- a. Induksi, yaitu kerangka berfikir dimulai dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa khusus kemudian ditarik pada informasi yang umum.⁴⁴ Tujuan dari menggunakan metodologi ini untuk memahami data-data praktik penyelesaian sengketa waris yang dalam hal ini ditangani oleh Kutai di Kelurahan

⁴³ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 1.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Kemudian digeneralisasi secara umum untuk mendapatkan topik yang diteliti.

- b. Deduksi, merupakan kerangka berfikir yang dimulai dari prinsip umum kemudian ditarik pada informasi yang bersifat khusus.⁴⁵ Dalam hal ini penyusun menggambarkan sistem pembagian warisan secara hukum Islam untuk kemudian menganalisa praktik penyelesaian sengketa waris yang ditangani oleh Kutai pada masyarakat Kelurahan Tanjung Agung.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh penelitian dengan hasil yang sistematis dan baik mengenai kapan terbukanya warisan, ahli waris dan bagiannya maka pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, lalu kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan guna untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian ini.

⁴⁵ Tatang M. Amirin, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: P3M UII, 1972), hlm. 42.

Pada bab kedua, penyusun berupaya menjelaskan tentang konsep warisan menurut Islam sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data yang didapatkan. Pada bab ini diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum terkait kewarisan dalam Islam, berikutnya memaparkan asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab terjadinya pewarisan dalam Islam, unsur-unsur pewarisan dalam Islam, penghalang pewarisan dan siapa-siapa yang berhak menerima waris serta bagian masing-masing.

Bab ketiga dalam skripsi ini penyusun berusaha untuk melihat realitas praktik penyelesaian sengketa waris yang diselesaikan oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung. Adapun cakupan yang dibahas pada bab ini penyusun menggambarkan letak geografis dan demografis penduduk, kondisi atau keadaan penduduk masyarakat Kelurahan Tanjung Agung ditinjau dari segi pendidikan. Kemudian keagamaan, keadaan sosial sosial-ekonomi dan budaya. Lalu proses praktik penyelesaian sengketa waris yang ditangani oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung.

Bab keempat, pada bab ini ada dua sub bab bahasan. *Pertama*, penyusun menganalisa terhadap proses penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung. *Kedua*, penyusun mencoba menggunakan kacamata hukum kewarisan Islam terhadap praktik

penyelesaian sengketa waris yang ditangani oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung.

Setelah melakukan analisis yang mendalam, pada bab kelima ini menyimpulkan terkait praktik penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan Tanjung Agung beserta saran-saran terhadap praktik penyelesaian dengan cara tersebut. Pada bab ini juga disertai dengan lampiran-lampiran sebagai bahan pertimbangan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris oleh *Kutai* di Kelurahan Tanjung Agung, dengan mengambil dua sampel objek yang diteliti sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Acuan *Kutai* dalam menyelesaikan sengketa waris di Kelurahan Tanjung Agung adalah adat atau kebiasaan masyarakat setempat ketika membagi harta warisan mereka.
2. Praktik *Kutai* dalam menyelesaikan sengketa waris di Kelurahan Tanjung Agung bermula dari laporan masyarakat terkait sengketa yang mereka hadapi. Kemudian *Kutai* mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh perangkat Kelurahan dan tokoh adat. Pada penghujung musyawarah setelah masing-masing pihak yang bersengketa menerima keputusan dari musyawarah tersebut lalu *Kutai* membuat berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak agar terjadi tuntutan di belakang hari.
3. Praktik penyelesaian sengketa waris oleh *Kutai* di Kelurahan Tanjung Agung ini tidak sesuai dengan hukum

Islam karena acuan dan cara yang digunakan berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Ketidaksesuaian tersebut lantas tidak serta merta bertentangan dengan hukum Islam sebab cara tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat manakala membagi harta waris atau yang lebih dikenal dengan *'Urf*. Selain itu tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Dalam hukum Islam, mendamaikan disebut dengan *islah*.

B. Saran-Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris oleh kutai di Kelurahan Tanjung Agung, maka peneliti mengajukan saran-saran berikut kepada Kutai dan masyarakat Kelurahan Tanjung Agung serta khalayak umum.

1. Seluruh Jajaran Kutai dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Agung

Kutai dan hukum adat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di Kelurahan Tanjung Agung, hukum adat tidak akan bisa dijalankan tanpa adanya Kutai begitu pun sebaliknya. Meskipun Kutai merupakan lembaga yang tidak formal namun keberadaannya diakui dan dibutuhkan dalam tatanan kehidupan masyarakat setempat. Dalam menjalankan perannya Kutai tidak mempunyai aturan secara tertulis

seperti hukum positif dan hukum Islam namun terbukti mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan tuntas tak terkecuali sengketa waris. Meskipun demikian, hendaknya tokoh adat berdiskusi untuk merancang aturan yang telah lama berlaku tersebut secara tertulis terkait acuan Kutai dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa waris. Hal ini agar kedepannya adat tersebut tetap terawat dan menjadi acuan generasi penerus setelahnya, mengingat problematika perubahan zaman dan peradaban yang kian pesat.

Kepada masyarakat setempat dalam musyawarah permbagian harta waris secara kekeluargaan hendaknya berlaku adil dalam arti proporsional, yaitu memperhatikan kemampuan ekonomi sesama saudara. Kepada saudara yang kehidupannya secara ekonomi belum mapan hendaknya dibantu dengan melebihkan bagiannya.

2. Masyarakat Umum

Berdasarkan suku, masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung mayoritas bersuku Rejang yang masih memegang teguh adat dalam kehidupannya. Sebagaimana yang telah penyusun jelaskan pada poin sebelumnya bahwa adat tidak dapat berjalan tanpa adanya Kutai begitupun sebaliknya. Menyelesaikan sengketa waris adalah salah satu dari sekian banyak tugas dan peran Kutai khususnya di Kelurahan Tanjung Agung.

Setiap Kelurahan atau Desa di Kabupaten Lebong mempunyai lembaga adat yang disebut Kutai. Sebagaimana yang ada di Kelurahan Tanjung Agung, tugas dan peran Kutai di Kelurahan atau Desa lainnya pun sama. Melalui lembar saran dari penelitian ini, penyusun mengajak masyarakat umum terutama kaum akademisi untuk ikut serta menggali dan melakukan penelitian terkait Kutai dan adat di Kabupten Lebong khususnya Kelurahan Tanjung Agung. Penelitian lebih mendasar yang menarik untuk dikaji dan diteliti dari tatanan kehidupan sosial masyarakat adat setempat sangat terbuka dalam rangka untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan tentang korelasi hukum adat dan Islam.

Demikian skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris oleh *Kutai* di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong yang dapat peneliti susun. Pembahasan penelitian ini penyusun sadari masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.

Hadits

Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

Muhammad bin Ismail, Al-Kahlani, *Subul al-Salam, Juz III*, Bandung: Dahlan, tth.

Fiqh / Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2009.

Faqih, Andri Widiyanto al-, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang Pratama, 1996.

Harianto, Moh. Khafid, *Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Ja'far, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Ulama, 1994.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maslakhah, Iftitah Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad Desa Banyucoso Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*, Surabaya: al-Ikhlash, 1998.
- Munawar, Said Agil Husin al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nasrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabuni-al, Muhammad Ali, *Al-Miras Fi as-Syari'ah al-Islam 'Ala Dau' al-Kitab wa Sunnah*, Makkah: 'Alam al-Kutub, 1305 H/1995.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawāris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas, hlm pengantar ix Respon Ma'had Ali Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zain, Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Lain-lain

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Amirin, Tatang M, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: P3M UII, 1972.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991.

- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media GROUP, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Herman dan Rukiah, *Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sengketa Kewarisan Kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)*, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume. 9, No. 2, Juli 2011.
- Kau, Sofyan A.P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntut Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf c.
- Kaban, Maria, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*, dalam *Mimbar Hukum*, Volume. 28, No. 3, Oktober 2016.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Supriatna, “*Ringkasan Bahan Kuliah*”, hlm. 2.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.